



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6 / Pdt.P / 2019 / PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

TAN ARIEF GUNAWAN

JL. GUDANG NO II RT. 005 RW. 005 KEL. KEBONJATI KEC. CIKOLE selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 6/Pdt.P/2019/PN.Skb, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 6/Pdt.P/2019/PN.Skb, tanggal 22 Januari 2019, tentang Penetapan hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 sebelum persidangan dimulai Pemohon mengajukan pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa HIR / RBG tidak mengatur secara eksplisit mengenai pencabutan permohonan, namun pencabutan permohonan diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 RV (REGLEMENT OP DE DECHT VORDERING – Stb.1847 No.52 Jo 1849 No.63) ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan beracara, sebagaimana tertuang dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dalam hal terjadi pencabutan gugatan atau permohonan, secara tersurat MA berpedoman pada Pasal 271 dan Pasal 272 RV;

Menimbang, bahwa 272 RV mengatur bahwa yang dapat melakukan pencabutan adalah Pemohon prinsipal atau Kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Permohonan adalah perkara volentir yang didasarkan pada kebutuhan/kepentingan Pemohon, maka dengan dicabutnya Permohonan dapat disimpulkan kepentingan Pemohon telah dapat dipenuhi tanpa suatu penetapan hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mencoret perkara a quo dari register perkara berjalan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Suakbumi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Pemohon dikabulkan sedangkan telah dikeluarkan biaya dalam proses perkara a quo, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo selama proses persidangan harus dibebankan pada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 272 RV Pasal-pasal dalam HIR dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

Mengingat, akan Undang-Undang yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan mencabutan perkara Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mencoret perkara permohonan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN.Skb dari register berjalan dengan alasan pencabutan ;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : S u k a b u m i.

Pada tanggal : 28 Januari 2019

HAKIM,

SUSI PANGARIBUAN, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Panggilan	: Rp.	80.000,-
3. Adm/ Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)